**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kerangka Teoritik**
2. **Jual Beli**
3. **Pengertian Jual Beli**

Jual beli (البيع)artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain,[[1]](#footnote-2) sedangkan menurut istilah jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang) atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu, karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).[[2]](#footnote-3)

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan

**مُبَادَلَةٌ مَا لٍ بِمَا لٍ عَلَي وَ جْهٍ مَخْصُوْصٍ[[3]](#footnote-4)**

Artinya: *Saling menukar harta dan harta melalui cara tertentu*

**مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْ بٍ فِيْهِ بمِثلِ عَلَى وَ جْهٍ مُقَيْدٍ مَخْصُوْص[[4]](#footnote-5)**

Artinya: *Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[[5]](#footnote-6)*

Sedangkan menurut penulis sendiri jual beli adalah transaksi tukar-menukar barang tertentu atau suatu yang bermanfaat dengan syarat adanya *ijab qabul* (serah terima). Masing-masing mempunyai hak pilih untuk menentukan jual beli dan tawar-menawar atau dapat pula membatalkannya selama masih di tempat transaksi tersebut.

1. **Dasar Hukum Jual Beli (*Al-Bai’*)**

*Al-bai’* atau jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.[[6]](#footnote-7) Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, al-hadist, atau pun ijma, dan para ulama. Diantara dalil landasan syari’ah yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Q.S. An-Nisa/4: 29.

Terjemahnya : *Wahai* *orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.[[7]](#footnote-8)*

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dan memperoleh keuntungan.

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 275

(275) ...

Terjemahnya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[[8]](#footnote-9)*

Ayat di atas merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli dan diharamkannya melakukan perbuatan riba.

1. Hadist

**سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ[[9]](#footnote-10)**

Artinya*: Dari Umar bin Khaththab ra****,*** *ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Jual beli dengan pola barter emas dengan emas adalah riba kecuali dilakukan dengan transaksi langsung. Dan jual-beli dengan pola barter biji gandum dengan biji gandum adalah riba kecuali dilakukan dengan transaksi langsung. Dan jual-beli dengan pola barter gandum (beras berkecambah) dengan gandum adalah riba kecuali dilakukan dengan transaksi langsung. Dan jual-beli dengan pola barter buah kurma dengan buah kurma adalah riba kecuali dilakukan dengan transaksi langsung.*

Hadits di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan syarat timbangannya harus sama-sama dan transaksinya berlangsung pada saat itu juga, serta dalam transaksinya tidak ada unsur riba.

1. **Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Adapun rukun jual beli, ada 3 yaitu:

1. Akad (*ijab qabul*)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan
3. *Ma’kud alaih* (objek akad)[[10]](#footnote-11)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Untuk ijab qabul, syarat-syarat yang diberlakukan adalah jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, serta beragama Islam.

Untuk rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma’kud alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram, seperti; anjing, dan babi tidak sah untuk diperjualbelikan.
2. Memberi manfaat menurut syara
3. Tidak *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan dengan hal-hal lain. Misalnya, “jika ayahku pergi akan ku jual motor ini kepadamu”.
4. Tidak dibatasi waktunya, dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat
6. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[[11]](#footnote-12)

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli adalah:

1. **Syarat Orang Yang Berakad**

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap akadnya tidak sah.
2. *Baligh*, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Akan tetapi, jika anak kecil itu sudah *mumayyiz* (menjelang baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti; menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, menghibahkan, atau mewakafkannya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.
3. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[[12]](#footnote-13)
4. **Syarat Barang Yang Diperjualbelikan, sebagai berikut:**
5. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
6. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
7. Milik seseorang, barang yang sifanya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
8. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.[[13]](#footnote-14)
9. **Syarat Nilai Tukar (Harga Barang**)

Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-Saman* (الثمن) dan *as-Siir* (السعر). *As-Saman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Siir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

1. **Teori Uang**
2. **Pengertian Mata Uang**

Secara bahasa uang berarti alat pembayaran, atau alat pembayaran yang sah dari pemerintah.[[14]](#footnote-15) Uang dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai alat tukar atas barang dan jasa dalam pasar ekonomi.[[15]](#footnote-16) Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.

Ilmu ekonomi modern, mendefiniskan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum uang dapat diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia uang diartikan sebagai “satuan uang suatu Negara”. Untuk saat ini uang sesuai dengan fungsinya, uang dapat diartikan sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”.[[16]](#footnote-17) Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Pendapat para ahli dalam mendefinisikan uang, antara lain:

Eko Suprayitno menyebut bahwa uang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia[[17]](#footnote-18) hal ini menunjukkan bahwa uang bukanlah komoditi[[18]](#footnote-19) atau barang dagangan karena sifatnya sebagai standar nilai untuk mengukur suatu barang.

Menurut Al-Ghazali, menjelaskan bahwa:

“uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang”. Dalam istilah klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function).* Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang-barang itu akan memberi kegunaan.”[[19]](#footnote-20)

Sedangkan menurut UU No. 7 Tahun 2011 bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah, dan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.[[20]](#footnote-21)

1. **Fungsi Uang**

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara garis besar fungsi uang dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. **Fungsi Asli atau Fungsi Primer**

Fungsi asli atau fungsi primer uang ada tiga antara lain:

1. Sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange)*

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar.

1. Sebagai Alat Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan. Menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, dan uang berperan untuk melancarkan pertukaran.

1. Sebagai Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value)*[[21]](#footnote-22)

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*store of value)* karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa dimasa mendatang.

1. **Fungsi Turunan atau Fungsi Sekunder**

Fungsi turunan uang yaitu:

1. Uang sebagai alat pembayaran,
2. Sebagai alat pembayaran utang,
3. Sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan
4. Alat untuk meningkatkan status sosial.[[22]](#footnote-23)

Menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum dan dari sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sementara secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. [[23]](#footnote-24)

Menurut M. Metwally, menjelaskan fungsi utama uang dalam teori ekonomi konvensional adalah:

1. Sebagai alat tukar (*medium of exchange*) uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
2. Sebagai alat kesatuan hitung (*unit of account*) untuk menentukan nilai/harga sejenis barang dan sebagai perbandingan harga satu barang dengan barang lain, dan
3. Sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan *(store of value)* dapat dalam bentuk uang atau barang.[[24]](#footnote-25)
4. **Syarat-Syarat Uang**

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Dapat diterima oleh masyarakat umum
2. Mudah disimpan dan nilainya tetap
3. Dijamin keberadaannya oleh pemerintah.
4. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama (*durability),*
5. Kualitasnya cenderung sama *(uniformilty)*,
6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,
7. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya (*divisibility)*, serta
8. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).[[25]](#footnote-26)
9. **Jenis-Jenis Uang di Indonesia**

Uang yang beredar dalam masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan bahan pembuatannya dibagi menjadi dua jenis, antara lain:
2. **Uang Logam (*Metallic Monay*)**

M.E Nasution menjelaskan bahwa;

“Uang logam adalah uang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya.”[[26]](#footnote-27)

Lebih lanjut Indra Darmawan, mengatakan bahwa uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari *alumunium, alumunium bronze, kupronikel*, dan bahan lainnya.[[27]](#footnote-28)

Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu :

1. Nilai Intrinsik adalah nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya: berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang.
2. Nilai Nominal adalah nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya seratus rupiah (Rp100,00) atau lima ratus rupiah (Rp 500,00)
3. Nilai Tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang (Rp 500,00) hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan (Rp10.000,00) dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso.[[28]](#footnote-29)

Pertama kali digunakan uang emas dan uang perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya, semakin besar kandungan emas dan perak di dalamnya, maka semakin tinggi nilainya.

1. **Uang Kertas (*Paper Money*)**

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu serta merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 7 tahun 2011 pasal 1 tentang mata uang, bahwa yang dimaksud dengan uang kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama. [[29]](#footnote-30)

Uang kertas mempunyai kelebihan dan kekurangan, ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantarannya biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah, dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain; uang kertas tidak bisa di bawah dalam jumlah yang besar, karena dibuat dari kertas, dan sangat mudah rusak.

1. Berdasarkan nilainya, uang dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain:
2. **Uang Bernilai Penuh**

Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.

1. **Uang Tanda**

uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang atau dengan kata lain nilai nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. [[30]](#footnote-31)

1. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
2. **Uang Kartal** (***Common Money***)

Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

1. **Uang Giral (*Deposit Money*)**

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun, bisa digunakan sebagai alat pembayar barang, jasa, dan utang. Namun uang giral memiliki kelebihan sebagai alat pembayaran, yaitu:[[31]](#footnote-32)

1. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
2. Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
3. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.[[32]](#footnote-33)
4. **Ciri-Ciri Uang**

Berdasarkan penjelasan atas peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/17/PBI/2000 tentang pengeluaran dan pengedaran serta pencabutan dan penarikan uang rupiah pasal 1 ayat 6[[33]](#footnote-34) bahwa yang dimaksud dengan ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. **Uang Rusak**
2. **Pengertian Uang Rusak**

Uang rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya yang antara lain; karena terbakar, berlubang, hilang sebagian atau uang yang fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya antara lain; karena robek atau uang yang mengkerut.[[34]](#footnote-35)

1. **Ciri-ciri Uang Rusak**

Adapun ciri-ciri uang rusak yaitu; uang lusuh, uang rusak sebagian atau seluruhnya karena terbakar, robek, nomor serinya tidak lengkap, dan sebab-sebab lainnya yang dapat membuat uang tersebut menjadi rusak.[[35]](#footnote-36)

Gambar 1. Uang (rupiah) rusak yang diberi penggantian sesuai dengan nilai nominal

****

1. Uang rusak merupakan 1 (satu) kesatuan dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
2. Ciri-ciri rupiah dapat dikenali keasliannya,
3. Fisik rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya, dan
4. Merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap.
5. Uang rusak terdiri dari paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
6. Ciri-ciri rupiah dapat dikenali keasliannya,
7. Kedua nomor seri lengkap dan sama, dan
8. Fisik rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya

Gambar 2. Uang yang tidak layak edar karena rusak.

Rupiah kertas dianggap tidak layak edar apabila memiliki salah satu kriteria jenis kerusakan seperti; hilang sebagian kurang dari ukuran aslinnya 50 mm², lubang kurang dari 10 mm², ada coretan pada uang kertas, sobek lebih dari 8 mm², uang kertas rusak diselotip dengan ukuran lebih dari 225 mm², dan uang kertas disebabkan karena terbakar. Lihat ilustrasi di bawah ini.



Sumber dan primer

Gambar 3. Uang rusak yang tidak diberi penggantian



Uang rusak terdiri dari beberapa bagian terpisah dan memenuhi seluruh kriteria yakni; fisik uang kertas ≥ 2/3 (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya, uang rusak tidak merupakan satu-kesatuan, tapi terbagi menjadi lebih dari 2 (dua) bagian terpisah atau kedua nomor seri uang kertas rusak tersebut berbeda.

1. **Tukar-Menukar (*Al-Sharf*)**
2. **Pengertian Tukar-Menukar**

Tukar-menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[[36]](#footnote-37)

Pengertian tukar-menukar sebagaimana dijelaskan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab VI Pasal 1546 bahwa; segala peraturan-peraturan tentang perjanjian jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar.[[37]](#footnote-38)

Istilah dalam Islam sendiri pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *al-sharf*. Yang mana secara harfiah, *al-sharf* berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan/transaksi jual beli sebagai transaksi, *al-sharf*, berarti perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis (rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).

Menurut ulama fiqh mendefinisikan *al-sharf* adalah memperjualbelikan uang yang sejenis atau tidak sejenis.[[38]](#footnote-39)

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti dapat simpulkan bahwa *al-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah. *As-sharf* secara umum diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah setiap negara.

1. **Dasar Hukum *Al-Sharf* (Tukar-Menukar)**

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *al-sharf* dan aktivitas tersebut adalah hukumnya mubah.[[39]](#footnote-40)

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

**حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا[[40]](#footnote-41)**

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin Abu Tamim dari Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Satu dinar dijual dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham. Antara keduanya tidak boleh ada yang lebih.”*

**حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ[[41]](#footnote-42)**

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan An Nashri bahwa dia pernah menukar uang sebesar seratus dinar. Malik bin Aus berkata; "Thalhah bin Ubaidullah memanggilku hingga kami pun saling tawar. Lalu ia menukar dariku dan mengambil emas sembari membolak-balikkannya di atas tangan, kemudian ia berkata; 'Tunggulah hingga bendaharaku datang dari hutan." Saat itu Umar Umar bin Khattab mendengarnya, lantas ia berkata; "Jangan kamu tinggalkan ia sehingga kamu benar-benar telah mengambil barang darinya." Umar kemudian berkata lagi, "Rasulullah SAW bersabda: 'Emas dengan emas adalah riba kecuali tunai, perak dengan perak adalah riba kecuali tunai, gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai, kurma dengan kurma adalah riba kecuali tunai dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai."*

Beberapa hadist di atas dipahami bahwa hadist pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya *al-sharf* serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba *al-fadhal* yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadist ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya *asl-sharf,* juga mengisyaratkan bahwa jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba.

1. **Syarat Tukar-Menukar**

Menurut ulama fiqh syarat-syarat sahnya *al-sharf* yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang sebagai berikut:

1. Ada serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri. Dalam akad *sharf* disyaratkan adanya serah terima barang sebelum berpisah diri. Hal itu agar tidak jatuh ke dalam *riba nasiah*.[[42]](#footnote-43) Artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi penukaran uang tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dimana keduanya melakukan transaksi hingga keduanya saling serah terima barang yang saling dikehendaki.
2. Apabila mata uang yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp 50.000 ditukar dengan uang Rp 5000 atau uang kertas ditukar dengan uang logam.
3. Dalam *sharf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya. Adanya hak *khiyar* syarat (*khiyar* bagi pembeli). Yang dimaksud *khiyar* syarat itu adalah hak pilih bagi pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang mana syarat itu diperjualbelikan ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut.
4. Dalam akad *al-sharf,* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *sharf* penguasaan, obyek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta asing berpisah secara fisik.[[43]](#footnote-44)
5. **Perbedaan *Al-Sharf* dan *Al-Bai’***

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai jual beli dan *as-sharf*, dapat dilihat perbedaan *al-sharf* dan *al-bai’* yaitu:

Dilihat dari pengertiannya *al-sharf* berarti jual beli barang yang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Sedangkan *al-bai’* berarti pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.

Pengertian di atas yang membedakannya antara ­*as-sharf* dan *al-bai’* adalah ­*al-sharf* pertukaran barang dengan barang salah satu dari orang yang melakukan transaksi melakukan pembayaran dengan penambahan terhadap yang lainnya. Bisa juga penjualan dengan cara *sharf,* berarti menggunakan transaksi dimana emas dan perak. Sedangkan *al-Bai’* proses tukar-menukar dengan memakai alat tukar yang sah (pemberian harta karena menerima harta dengan *ikrar* penyerahan dan jawab penerimaan *ijab* dan *qabul*).

Jika dilihat dari hukumnya, jual beli sudah jelas hukumnya yaitu sah. Sedangkan *al-sharf* agar hukumnya sah harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu yaitu harus sama timbangan, takarannya dan sama nilainya sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya, pertukaran tersebut harus dilakukan secara spontan, artinya seketika itu juga dan secara tunai.

1. **Uang dalam Pandangan Islam**

Sebelum manusia mengenal uang, mereka telah melakukan aktivitas jual beli dan tukar menukar dengan barang dan jasa. Namun, karena pertukaran barang dan jasa menimbulkan banyak kerugian dan banyak kesulitan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, maka mereka berpikir untuk mencari barang dasar dan mencari nilai intrinsik yang ada pada barang tersebut. Selain itu, dapat memberikan kemudahan dalam peredarannya sehingga dapat dijadikan tolak ukur yang menilai barang dan jasa. Lalu munculah mata uang yang menjadikan satu-satunya tolak ukur. Setelah manusia dimasa lalu mengetahui bahwa logam mulia, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, maka mereka menjadikan keduanya sebagai mata uang. Kemudian mereka mencetak dinar dan dirham. Kedua benda tersebut jarang diperoleh, tetapi memiliki keunikan (seperti emas) yang tidak hancur ditelan masa.

Islam membedakan masalah pertukaran dengan masalah mata uang yang akan dicetak oleh negara. Islam telah menetapkan standar tertentu sebagai asas pertukaran, yaitu emas dan perak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah /9 : 34.

Terjemahnya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.[[44]](#footnote-45)*

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa diseputar jazirah Arab. Para pedagang setiap pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (*Byzantium*), dan dari Iraq mereka membawa dirham perak Persia (*Sassanid*). Kadang-kadang mereka juga membawa dirham Himyar dan Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk di negera Hijaz. Mata uang digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca perang dunia I.

1. **Persamaan dan Perbedaan Penukaran Mata Uang Rusak dalam Hukum Islam *(As-Sharf*) dan UU No. 7 Tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak**
2. **Nilai Nominalnya**

Menurut hukum Islam tentang tata cara penukaran dalam emas komoditi yang disebut barang *ribawi*, meliputi emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan secara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

Menurut jumhur (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada selain emas komoditas tadi. Komoditas lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *illat* (alasan). Namun, para ulama berselisih mengenai apa *illat* dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena, keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya seperti gandum, kurma, jagung, dan garam adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukumnya *riba fadhal*. Inilah pendapat Hanafiah dan Hambali.[[45]](#footnote-46)

Pendapat lain yaitu, Malikiyah mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan, jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperi makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum *riba fadhal* semacam beras dan sagu.[[46]](#footnote-47) Ulama Syafi’iyah sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang *ribawi*, karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang *ribawi*, karena persamaan *illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukannya pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang, maka hukumnya riba. Alasan diberlakukannya riba pada pertukaran barang *ribawi* sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى**[[47]](#footnote-48)**

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami ***Washil bin Abdul A'la***, ia berkata; telah menceritakan kepada kami ***Muhammad bin Fudhail*** dari ***ayahnya*** dari ***Ibnu Abu Nu'aim*** dari ***Abu Hurairah*,** ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas, satu timbangan dengan satu timbangan dan semisal dengan yang semisalnya, perak dengan perak satu timbangan dengan satu timbangan, semisalnya dengan semisalnya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba."

Pembayarannya untuk penukaran uang yang sejenis, maka tidak sah kecuali dengan ukuran dan berat yang sama, sehingga tidak boleh dilebihkan. Oleh karena itu, apabila emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain, begitu pula kalau perak dengan perak, baik berupa dirham, cincin atau *niqar* (perak yang disepuh dengan emas), maka timbangannya harus sama, serta tidak boleh dilebihkan yang satu atas yang lain.

Adapun dalam undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang mata uang yang diresmikan pada tanggal 28 Juni 2011 di Jakarta, tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menegaskan rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia beserta seluruh informasi tentang fisik dan penggunaan serta sanksi terhadap penyelewengan, penyalahgunaan rupiah dalam transaksi bisnis dan pembayaran di Republik Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang pada bab IV Pasal 22 ayat (1) bahwa; untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
2. Penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.[[48]](#footnote-49)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan UU No.7 tahun 2011 terdapat kesamaan yakni dalam nilai nominal penukarannya sama jumlahnya tidak ada pengurangan maupun kelebihan dari salah satunya.

1. **Kajian Revelan**

Kajian relevan yang dimaksud disini adalah keterkaitan antara pengambilan judul penelitian dengan peneliti sebelumnya dengan upaya menemukan perbedaan.

Sejauh penelusuran penulis, bahwa penelitian tentang uang tidak dapat disangkal, karena sebelumnya telah ada peneliti yang melakukan penelitian lebih awal. Untuk itu, perlu kiranya dipaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

*Pertama* Asep Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul: *Analisis Penerapan Uang Kartal (Uang Kertas) Ditinjaun Dari Hukum Islam.*[[49]](#footnote-50)

Kemudian Asep Kurniawan menfokuskan penelitiannya pada pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana fakta uang kertas?
2. Bagaimana uang kertas ditinjau dari hukum Islam?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asep Kurniawan, maka hasil dari analisis dalam skripsinya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan uang kertas dalam Islam hukumnya adalah mubah dengan ketentuan terikat dengan standar emas atau perak baik sebagian atau secara keseluruhan.
2. Uang kertas yang mengandung atau *floating money* tidak dibenarkan dijadikan sebagai alat tukar, karena tidak memiliki nilai yang dapat mengukur barang dan jasa.

*Kedua* penelitian yang dilaksanakan oleh Anniqa Raziqa, dalam skripsinya yang berjudul:*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT. Valasindo Surabaya.[[50]](#footnote-51)*

Penelitiannya menggunakan metode deskriptif analisis, yang menghasilkan kesimpulan bahwa praktik penukaran mata uang asing yang terjadi di PT. Valasindo sendiri ketika ada beberapa golongan yang ingin menukarkan atau bertransaksi, maka bisa dengan datang langsung ke PT. Valasindo, baik dengan cara menukarkan mata uang asing secara individu, transfer, atau dari perusahaan. Sedangkan transaksinya harus tunai, maksudnya uang rupiah tersebut ditukarkan dulu dengan mata uang asing kemudian diterima uang tersebut oleh pihak yang menukarkan, selain serah terima juga tunai serta dalam menukarkan tidak ada syarat hanya dalam uang yang ditukarkan kebijakan nilai nominalnya yang menentukan adalah PT Valasindo sendiri dan dalam sistem seperti ini dalam hukum Islam diperbolehkan karna syarat dan rukunnya terpenuhi.

*Ketiga* dilakukan oleh saudara Tri Sri Rahayu, judul skripsinya adalah: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing.[[51]](#footnote-52)*

Hasil penelitiannya adalah hukum jual beli valuta asing mubah, asalkan jumlah uang yang ditukar dengan yang diterima jumlahnya sama dan dilakukan secara kontan. Sedangkan dari 8 (delapan) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam transaksi valuta asing hanya terdapat 5 (lima) faktor saja yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu: hukum pasar sesuai dengan penawaran dan permintaan, tingkat inflasi, keadaan perekonomian suatu negara, kebijakan moneter dan aktivitas neraca pembayaran. Dalam faktor-faktor ini mengandung unsur ketidakadilan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Faktor 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah; tingkat bunga, pengharapan pasar (*market expectation*) atas kondisi dimasa datang dan perbedaan suku bunga di berbagai negara.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoni dengan judul skripsinya: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas dan Perak Yang diperjualbelikan Bank Indonesia.[[52]](#footnote-53)*

Pembahasan skripsinya tersebut lebih menekankan pada jual beli terhadap nilai kandungan uang tersebut dalam kajian hukum Islam.

Berdasarkan dari keempat skripsi tersebut di atas, tentunya menjadi rujukan penulis, mengingat ada beberapa sub pembahasan yang secara substantif akan dibahas dalam penelitian ini. Namun bedanya dengan penelitian ini terletak pada fokus masalahnya yaitu penerapan penetapan penukaran mata uang kartal (kertas) rusak dengan uang yang baru dengan nilai yang berbeda dalam prespektif hukum Islam.

1. M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.113 [↑](#footnote-ref-2)
2. Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al Akhyar*, Terj.Moh. Rifa’i, “*Kifayatul Akhyar”* (Semarang: CV. Toko Putra, 1978), h.183 [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat Idris Ahmad *Fiqh al-Syafi’iyah,* h. 5 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-5)
5. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.111 [↑](#footnote-ref-6)
6. M. Ali Hasan, *op.cit.,* h. 115 [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Agama R.I*., op. cit.,* h.83 [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama R.I*., loc. cit.* [↑](#footnote-ref-9)
9. H.R. Ibnu Majah, *Kitab Tijaroh; Membelanjakan Sesuatu dan Ketidakbolehan Saling Mengklaim Keutamaan Barang Dagangannya*, No. 1840:2283. Shahih. *Al Irwa* (1347), *Ar-Raudh An-Nadhir* (729), *Ahadits Al Buyu'. Muttafaq'alaih.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Hendi Suhendi*, op.cit.,* h. 70 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* h. 72-73 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.,* h. 118 [↑](#footnote-ref-14)
14. Trisno Yuwono dan Pius Abdullah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prakti* (Surabaya: Arkala, 2005), h.444 [↑](#footnote-ref-15)
15. Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Edisi II, h.1 [↑](#footnote-ref-16)
16. Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 21 [↑](#footnote-ref-17)
17. Eko Suprayitno. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 ). Cet.I, h.187. [↑](#footnote-ref-18)
18. M.A Mannan. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermasa, 2003). Cet.I, h.219 [↑](#footnote-ref-19)
19. Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Edisi I, h. 45 [↑](#footnote-ref-20)
20. Solikin Suseno. *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-21)
21. Boediono, *Ekonomi Moneter, Seri Sinopsi Pengantar Ekonomi No. 5* (Yogyakarta: BPFE, 1994).Edisi III, h.102. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., h.104 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* h. 45 [↑](#footnote-ref-24)
24. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 2006 ), h. 68 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*., h.99 [↑](#footnote-ref-26)
26. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007). Ed. I. Cet. 2, h.123. [↑](#footnote-ref-27)
27. Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), h. 51 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Anonim,* [*http://www.e.-syariah.net/artikel.asp?id=157*](http://www.e.-syariah.net/artikel.asp?id=157). Diakses tanggal 20 Mei 2015. Pukul: 16.00 WITA [↑](#footnote-ref-29)
29. Solikin Suseno, *op.cit.,* h. 23 [↑](#footnote-ref-30)
30. Nofia Robiyatun, [*http://blogspot.com/2013/11/Makalah Tentang Uang.html*](http://blogspot.com/2013/11/Makalah%20Tentang%20Uang.html). Diakses tanggal 19 Juni 2015. Pukul: 18.00 WITA [↑](#footnote-ref-31)
31. Mustafa Edwin Nasution. *op.cit.,* h.242 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nurul Huda. *Op. cit.,* h.77-78 [↑](#footnote-ref-33)
33. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/17/PBI/2000, *Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Pasal 1 Ayat 6*, h. 2 [↑](#footnote-ref-34)
34. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 *Tentang Mata Uang*. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
36. Chairuman Pasaribu, *op.cit.,* h. 34 [↑](#footnote-ref-37)
37. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Huakum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 380 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sutan Remi Syahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), h.87 [↑](#footnote-ref-39)
39. Taqyudin an Nabani. *op. cit.,* h.289 [↑](#footnote-ref-40)
40. H.R. Imam Malik, *Kitab al-Muwaththa’*, Bab Jual Beli; *Menjual Emas Dengan Perak Batangan Atau Perak Yang Berujud Uang*, No. 1144. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid*,* Bab Jual Beli; *Sharf*, No. 1152. [↑](#footnote-ref-42)
42. Wahbah al Zuhayly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V* (Jakarta: Darul Firk, 2011), h. 280 [↑](#footnote-ref-43)
43. Taqyudin an-Nabani, *op.cit*., h.89 [↑](#footnote-ref-44)
44. Departemen Agama R.I. *op.cit.,* h. 192 [↑](#footnote-ref-45)
45. Lihat Al-Mughni, h. 7 [↑](#footnote-ref-46)
46. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid IV*: *Analisis Fiqh Para Mujtahid,* Penerjemah: Imam Ghazali Said Ahmad Zaidun(Beirut: Darl Fikr, 2003), h. 182-183 [↑](#footnote-ref-47)
47. H.R. an-Nasa’I, *Bab Jual Beli; Membeli Dirham dengan Dirham*, No. 4493. [↑](#footnote-ref-48)
48. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011, *Tentang Mata Uang, Pasal 22 ayat (1)*. [↑](#footnote-ref-49)
49. Asep Kurniawan. *Analisis Penerapan Uang Kartal (Uang Kertas) Ditinjau Dari Hukum Islam* (Kendari: Skripsi STAIN Sultan Qaimuddin, 2008) [↑](#footnote-ref-50)
50. Anniqa Raziqa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT. Valasindo Surabaya* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013) [↑](#footnote-ref-51)
51. Tri Sri Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2013) [↑](#footnote-ref-52)
52. Abdul Ghoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mata Uang Emas Dan Perak Yang Diperjualbelikan Bank Indonesia* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000) [↑](#footnote-ref-53)